



INKINDO

PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2019

**BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN
BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
UNTUK KEGIATAN JASA KONSULTANSI**

**REMUNERATION/BILLING RATE AND
DIRECT COST FOR CONSULTANCY SERVICES**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) berhasil menerbitkan Buku **"PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2019"** Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil untuk Kegiatan Usaha Jasa Konsultansi, yang berlaku baik untuk **Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi** maupun untuk **Layanan Jasa Konsultansi Non Konstruksi**.

Buku ini diperbarui dan diterbitkan setiap tahun oleh INKINDO sejak tahun 2006. Buku ini dimaksudkan untuk dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Usaha Jasa Konsultansi, yang mencakup Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*).

Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa **Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan**, serta pada Pasal 26 ayat (5) huruf a. disebutkan bahwa **HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan**. INKINDO menerbitkan secara resmi buku ini untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana dimaksud dalam Pepres tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pada Pasal 43 ayat (2) disebutkan bahwa **"Dalam hal pemilihan penyedia layanan Jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli, Pengguna Jasa harus memperhatikan standar remunerasi minimal"**, dan pada ayat (3) disebutkan bahwa **"Standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri"**, serta pada Pasal 93 disebutkan bahwa **"Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau denda administratif"**.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19/PRT/M/2017, tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, pada Pasal 8 disebutkan bahwa **"Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli ditetapkan dalam Keputusan Menteri"**, dan pada Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa **"Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh atasan langsung"**, serta pada ayat (2) disebutkan bahwa **"Setiap Penyedia Jasa yang memberikan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif yang diatur oleh masing-masing Asosiasi Perusahaan atau Asosiasi Profesi untuk dilaporkan kepada Menteri"**.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 897/KPTS/M/2017, tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang

Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, telah memutuskan dan menetapkan pada Lampiran I **"Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2018"**, dan pada Lampiran II **"Indeks Standar Remunerasi Minimal Per Provinsi Tahun 2018"**.

Buku ini merupakan salah satu wujud pelayanan INKINDO kepada anggota maupun pemangku kepentingan sektor jasa konsultan yang memiliki manfaat strategis. Mengingat bahwa INKINDO adalah Asosiasi Perusahaan di bidang Usaha Jasa Konsultansi yang merepresentasikan kepentingan lebih dari 5800 perusahaan jasa konsultansi di seluruh Indonesia, maka praktis INKINDO merupakan cerminan dari sektor jasa konsultansi secara nasional.

Buku Pedoman ini juga disusun melalui kajian teoritis yang solid dan komprehensif dengan melibatkan lembaga dan tenaga ahli yang kompeten dan independen. Dalam penyusunan Pedoman Standar Minimal ini juga dipertimbangkan tingkat inflasi di masing-masing Provinsi.

Semoga Buku Pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta juga oleh berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung.

Jakarta, November 2018

**Dewan Pengurus Nasional
Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)**

KODE ETIK IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

Dengan menjunjung tinggi Etika Ikatan Nasional Konsultan Indonesia sebagai dasar yang dinamis untuk melayani sesama manusia, maka tiap Anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia wajib untuk:

- a. Menjunjung tinggi kehormatan, kemuliaan, dan nama baik profesi konsultan dalam hubungan kerja dengan pemberi tugas sesama rekan konsultan dan masyarakat.
- b. Bertindak jujur, tidak memihak, serta penuh dedikasi melayani pemberi tugas dan masyarakat.
- c. Tukar menukar pengetahuan bidang keahlian secara wajar dengan rekan konsultan dan kelompok profesi serta meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap profesi konsultan sehingga dapat lebih menghayati karya konsultan.
- d. Menghormati prinsip pemberian imbalan jasa yang layak dan memadai bagi konsultan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan moral yang menjamin dapat dilaksanakannya tugas yang dipercayakan memenuhi semua persyaratan yang terkait dengan keahlian, kompetensi, dan integritas tinggi.
- e. Menghargai dan menghormati reputasi profesional rekan konsultan dan setiap perjanjian kerja yang berhubungan dengan profesinya.
- f. Mendapatkan tugas terutama berdasarkan standar keahlian profesional tanpa melalui cara-cara persaingan yang tidak sehat.
- g. Bekerjasama sebagai konsultan hanya dengan rekan konsultan atau tenaga ahli lain yang memiliki integritas tinggi.
- h. Menjalankan asas pembangunan berkelanjutan dalam semua aspek pelayanan jasa konsultan sebagai bagian integral dari tanggungjawabnya terhadap sesama, lingkungan kehidupan yang luas, dan generasi yang akan datang.

**KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA
NOMOR : 68 /SK.DPN/XI/2018**

Tentang

**PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2019
BIAYA LANGSUNG PERSONIL (*REMUNERATION / BILLING RATE*)
DAN
BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (*DIRECT COST*)
UNTUK PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN HARGA PERKIRAAN
SENDIRI (HPS) KEGIATAN USAHA JASA KONSULTANSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kepentingan dunia usaha / kegiatan Usaha Jasa Konsultansi, perlu didukung oleh Ketentuan Pedoman Standar Minimal Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*);
2. Bahwa Ketentuan Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Tahun 2018 sudah waktunya untuk direvisi;
3. Bahwa Ketentuan Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) INKINDO Tahun 2019 telah selesai disusun oleh Tim Penyiapan Billing Rate INKINDO Tahun 2019;
4. Bahwa oleh karena itu, Dewan Pengurus Nasional (DPN) INKINDO perlu menetapkan keputusan tentang Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2019 Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) INKINDO.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar INKINDO BAB IX Pasal 16 Ayat (2) & (4), BAB XII Pasal 43 Ayat (1) huruf d;
2. Anggaran Rumah Tangga INKINDO BAB V Pasal 16 Ayat (7) huruf a & b;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (5) huruf a.
2. Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 43 ayat (2) dan (3), serta Pasal 93.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19/PRT/M/2017, tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, Pasal 8 dan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).

4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 897/KPTS/M/2017, tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, Lampiran I dan II.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPN INKINDO TENTANG KETENTUAN PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2019, BIAYA LANGSUNG PERSONIL (*REMUNERATION / BILLING RATE*) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (*DIRECT COST*), UNTUK PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) KEGIATAN USAHA JASA KONSULTANSI.

PASAL 1

Mensahkan Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2019, Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Usaha Jasa Konsultansi, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

PASAL 2

Menyampaikan kepada Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah, Pemberi Jasa dan Pengguna Jasa yang terkait, agar dapat menggunakan Pedoman Standar Minimal untuk Tahun 2019 Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana yang dimaksud dalam konsideran "**Memperhatikan**" pada butir 1, 2, 3, dan 4 diatas.

PASAL 3

Menginstruksikan kepada Dewan Pengurus Provinsi INKINDO untuk men-sosialisasi-kan Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2019 Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) INKINDO ini kepada seluruh anggota INKINDO serta kepada Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah, Pemberi Jasa dan Pengguna Jasa yang terkait sebagaimana yang dimaksud dalam konsideran "**Memperhatikan**" pada butir 1, 2, 3, dan 4 diatas.

PASAL 4

Menginstruksikan kepada seluruh Anggota INKINDO agar bisa menggunakan Pedoman Standar Minimal Tahun 2019 Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) sebagai acuan minimal untuk Tahun Anggaran 2019 dan seterusnya.

PASAL 5..../

PASAL 5

Memberikan sanksi kepada Anggota INKINDO yang tidak mematuhi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19/PRT/M/2017, tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, dimana pada Pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa **"Setiap Penyedia Jasa yang memberikan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif yang diatur oleh masing-masing Asosiasi Perusahaan atau Asosiasi Profesi untuk dilaporkan kepada Menteri"**.

PASAL 6

Mencabut Surat Keputusan DPN INKINDO Nomor : 02/SK.DPN/II/2018 Tanggal 15 Januari 2018 tentang Pedoman Standar Minimal Tahun 2018 Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Usaha Jasa Konsultansi, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 7

Semua keputusan yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 November 2018

**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA**



Ir. Nugroho Pudji Rahardjo
Ketua Umum



Dewan Pengurus Nasional

INKINDO



Ir. Erie Heryadi
Sekretaris Jenderal

PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2019

Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) & Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Untuk Usaha Jasa Konsultansi

Pedoman Standar Minimal Tahun 2019 ini dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan Perusahaan Jasa Konsultansi Nasional untuk menyusun Penawaran Harga (Usulan Biaya) serta dapat digunakan oleh Pengguna Jasa sebagai acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan Usaha Jasa Konsultansi.

Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa **Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan**, serta pada Pasal 26 ayat (5) huruf a. disebutkan bahwa **HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan**.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pada Pasal 43 ayat (2) disebutkan bahwa **"Dalam hal pemilihan penyedia layanan Jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli, Pengguna Jasa harus memperhatikan standar remunerasi minimal"**, dan pada ayat (3) disebutkan bahwa **"Standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri"**, serta pada Pasal 93 disebutkan bahwa **"Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau denda administratif"**.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19/PRT/M/2017, tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, pada Pasal 8 disebutkan bahwa **"Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli ditetapkan dalam Keputusan Menteri"**, dan pada Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa **"Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh atasan langsung"**, serta pada ayat (2) disebutkan bahwa **"Setiap Penyedia Jasa yang memberikan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif yang diatur oleh masing-masing Asosiasi Perusahaan atau Asosiasi Profesi untuk dilaporkan kepada Menteri"**.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 897/KPTS/M/2017, tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, telah memutuskan dan menetapkan pada Lampiran I **"Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2019"**, dan pada Lampiran II **"Indeks Standar Remunerasi Minimal Per Provinsi Tahun 2019"**.

Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) sebagai Asosiasi Perusahaan di bidang Usaha Jasa Konsultansi dengan ini menerbitkan secara resmi *Billing Rate* dan *Direct Cost* 2019 untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pedoman Standar Minimal untuk Tahun 2019 yang disusun INKINDO ini terdiri atas dua komponen pokok yaitu Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*). Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) untuk Tenaga Ahli (*Professional*) dihitung berdasarkan rumus perkiraan No. (1) s/d (9) yang terdapat pada Lampiran buku ini (butir IV) dengan menggunakan faktor sosial ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah berupa *forecast* Tahun 2019.

Dalam menggunakan Pedoman Standar Minimal Tahun 2019 ini, dipakai ketentuan sebagai berikut :

I. Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*)

1. Biaya Langsung Personil untuk jasa konsultasi dihitung dengan mempertimbangkan dan berdasarkan Harga Pasar yang berlaku dan wajar serta didukung dengan studi perbandingan, penelitian yang komprehensif serta dokumen-dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Biaya Langsung Personil ini berlaku untuk Tenaga Ahli Nasional.
3. Biaya Langsung Personil terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Biaya Langsung Personil untuk pengadaan jasa dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB) dan Biaya Langsung Personil untuk pengadaan jasa dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB).
4. Mata uang yang dipergunakan untuk Undangan Internasional (ICB) dan Undangan Nasional (NCB) adalah dalam bentuk mata uang rupiah.
5. Biaya Langsung Personil bagi seorang Tenaga Ahli yang memberikan jasa konsultasi dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, jam) ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional yang setara (*comparable experiences*) sejak lulus dari pendidikan tinggi.
6. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Nasional untuk pengadaan jasa konsultasi dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB) tercantum dalam Tabel 1-19 dan berlaku sama besarnya di seluruh Provinsi Indonesia.
7. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Nasional untuk pengadaan jasa konsultasi dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) tercantum dalam Tabel 2-19 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark).
8. Biaya Langsung Personil Tenaga Sub Profesional tercantum dalam Tabel 3-19 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark).
9. Biaya Langsung Personil Tenaga Pendukung tercantum dalam Tabel 4-19 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark).
10. Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi dengan Benchmarking DKI Jakarta tercantum pada Tabel 5-19.
11. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli, Tenaga Sub Profesional serta Tenaga Pendukung untuk masing-masing Provinsi di Indonesia (diluar Provinsi DKI Jakarta) dihitung dengan mengalikan Biaya Langsung Personil di Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark) dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-19).
12. Biaya Langsung Personil (Tenaga Ahli dan Tenaga Sub Profesional) yang dihitung sudah mencakup Gaji Dasar (*Basic Salary*) termasuk PPh-21, Beban Biaya Sosial (*Social Charge*), Beban Biaya Umum (*Overhead Cost*), dan Keuntungan (*Profit/Fee*).
13. Perhitungan Konversi Minimum Biaya Langsung Personil menurut satuan waktu adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{SBOM} &= \text{SBOB} / 4,1 \\ \text{SBOH} &= (\text{SBOB} / 22) \times 1,1 \\ \text{SBOJ} &= (\text{SBOH} / 8) \times 1,3 \end{aligned}$$

dimana:

SBOB = Satuan Biaya Orang Bulan (*Person Month Rate*)
SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu (*Person Week Rate*)
SBOH = Satuan Biaya Orang Hari (*Person Day Rate*)
SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam (*Person Hour Rate*)

Perhitungan Biaya Langsung Personil (BLP) dilakukan sebagai berikut :

$$\text{BLP} = \text{GD} + \text{BBS} + \text{BBU} + \text{K}$$

dimana:

GD = Gaji Dasar (*Basic Salary*)
BBS = Beban Biaya Sosial (*Social Charge*)
BBU = Beban Biaya Umum (*Overhead Cost*)
K = Keuntungan (*Profit/Fee*)

II. Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*)

1. Biaya Langsung Non Personil adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan Harga Pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan. Biaya Langsung Non Personil ini terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu:
 - a. **Reimbursable** (Tabel 6A-19), adalah biaya yang dapat diganti yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (*at cost*) dan kegiatan yang ditetapkan, seperti:
 - Dokumen Perjalanan ke Luar Negeri
 - Tiket Transportasi Darat / Laut / Udara
 - Kelebihan Bagasi (*Excess Baggage*)
 - Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri (*Unaccompanied Baggage*)
 - Biaya Perjalanan Darat (*Local / Inland Travel*)
 - Biaya Pembelian Kebutuhan Proyek
 - Biaya Instalasi Telepon / Internet / Website.
 - b. **Fixed Unit Rate** (Tabel 6B-19), adalah biaya yang dikeluarkan oleh konsultan berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap item / unsur pekerjaan dengan volume yang diperkirakan, seperti:
 - Sewa Kendaraan dan O&M **)
 - Sewa Kantor Proyek
 - Sewa Peralatan Kantor **)
 - Sewa Furniture Kantor **)
 - Biaya Operasional Kantor Proyek
 - Biaya ATK (*Office Consumables*) **)
 - Biaya Komputer & *Printer Consumables* **)
 - Biaya Komunikasi
 - Tunjangan Harian (*Per Diem Allowance*)
 - Tunjangan Perumahan (*Housing Allowance*)

- Penempatan Sementara (*Temporary Lodging*)
- Tunjangan Penempatan (*Relocation Allowance*)
- Tunjangan Tugas Luar (*Out of Station Allowance / OSA*)
- Penginapan Tugas Luar
- Cuti Tahunan (*Annual Leave*)
- Biaya Pelaporan
- Sewa Peralatan Penunjang **)
- Dan biaya-biaya lainnya untuk menunjang kebutuhan pekerjaan.

**) Biaya Langsung Non Personil ini untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi (Tabel 7-19).

c. **Lump Sum** (Tabel 6C-19), adalah biaya suatu atau beberapa item / unsur pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus, seperti:

- Pengumpulan Data Sekunder
- Seminar, *Workshop*, Sosialisasi, *Training*, Desiminasi, Loka Karya, Diskusi, Koordinasi antar Instansi, FGD (*Focus Group Discussion*)
- *Survey*
- Biaya Test Laboratorium
- Hak Cipta
- dst. nya

2. Untuk komponen kegiatan yang dibelanjakan di dalam negeri dengan sumber pembiayaan melalui dana / pinjaman luar negeri, nilai kontrak dinyatakan dalam Rupiah.
3. Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi dengan *Benchmarking* Provinsi DKI Jakarta tercantum pada Tabel 7-19.

Tabel 1-19

Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Tahun 2019
 untuk Tenaga Ahli Nasional berpendidikan S1/S2/S3
 dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB)
 Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (*comparable experiences*)^{*)}

TENAGA AHLI DAN TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER BULAN		
	S1 / Setara	S2 / Setara	S3 / Setara
1	**)	55.250.000	59.500.000
2	**)	61.250.000	66.000.000
3	41.500.000	67.500.000	72.500.000
4	48.000.000	74.000.000	79.250.000
5	54.250.000	80.000.000	85.750.000
6	60.250.000	86.250.000	92.250.000
7	66.500.000	92.500.000	99.000.000
8	72.500.000	98.500.000	105.750.000
9	78.750.000	104.750.000	112.250.000
10	85.000.000	111.250.000	118.750.000
11	91.250.000	117.250.000	125.250.000
12	97.500.000	123.500.000	132.000.000
13	103.500.000	129.750.000	138.500.000
14	109.750.000	135.750.000	145.000.000
15	116.000.000	142.250.000	151.500.000
16	122.250.000	148.500.000	158.250.000
17	128.250.000	154.500.000	164.750.000
18	134.500.000	160.750.000	171.250.000
19	140.750.000	166.750.000	177.750.000
20	146.750.000	173.000.000	184.500.000
21	153.250.000	179.500.000	191.000.000
22	159.250.000	185.500.000	197.500.000
23	165.500.000	191.750.000	204.250.000
24	171.750.000	198.000.000	210.750.000
25	178.000.000	204.000.000	217.500.000

^{*)} Referensi Biaya Minimal Tahun 2019 dan berlaku sama besarnya di seluruh Provinsi Indonesia.

^{**) S1 dengan pengalaman kurang dari 3 tahun dianggap *Sub Professional* (lihat Tabel 3-19).}

Tabel 2-19
Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Tahun 2019
untuk Tenaga Ahli Nasional berpendidikan S1/S2/S3
dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB)
Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (*comparable experiences*) *)

PROVINSI DKI JAKARTA
Indeks = 1,000

KUALIFIKASI TENAGA AHLI DAN TAHUN PENGALAMAN					RUPIAH PER BULAN		
					S1 / Setara	S2 / Setara	S3 / Setara
TENAGA AHLI (TIDAK BER SKA / SKK) ►		1			**)	23.750.000	30.250.000
		2			**)	25.500.000	32.250.000
AHLI MUDA ►		1	3		18.500.000	27.250.000	34.250.000
		2	4		20.000.000	29.250.000	36.250.000
AHLI MADYA ►	1	3	5		21.500.000	31.000.000	38.250.000
	2	4	6		23.000.000	32.750.000	40.250.000
	3	5	7		24.500.000	34.750.000	42.250.000
AHLI UTAMA ►	1	4	6	8	26.000.000	36.500.000	44.250.000
	2	5	7	9	27.500.000	38.250.000	46.250.000
	3	6	8	10	29.000.000	40.250.000	48.250.000
	4	7	9	11	30.500.000	42.000.000	50.250.000
	5	8	10	12	32.000.000	43.750.000	52.250.000
	6	9	11	13	33.500.000	45.750.000	54.250.000
	7	10	12	14	35.000.000	47.500.000	56.250.000
	8	11	13	15	36.500.000	49.250.000	58.250.000
	9	12	14	16	38.000.000	51.250.000	60.250.000
	10	13	15	17	39.500.000	53.000.000	62.250.000
	11	14	16	18	41.000.000	54.750.000	64.250.000
	12	15	17	19	42.500.000	56.750.000	66.250.000
	13	16	18	20	44.000.000	58.500.000	68.250.000
	14	17	19	21	45.500.000	60.250.000	70.250.000
	15	18	20	22	47.000.000	62.250.000	72.250.000
	16	19	21	23	48.500.000	64.000.000	74.250.000
	17	20	22	24	50.000.000	65.750.000	76.250.000
	18	21	23	25	51.500.000	67.750.000	78.250.000

*) Referensi Biaya Minimal Tahun 2019 (*benchmarking* DKI Jakarta dengan Indeks = 1,000).

**) S1 dengan pengalaman kurang dari 3 tahun dianggap *Sub Professional* (lihat Tabel 3-19)

Biaya Langsung Personil untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-19).

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pada Pasal pada Pasal 70 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK).
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19/PRT/M/2017, tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, pada Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa Tenaga Kerja Konstruksi yang memberikan layanan jasa konsultansi konstruksi harus memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai Jenjang Jabatan Ahli.

3. Untuk Tenaga Ahli yang memberikan layanan jasa konsultasi di bidang Non Jasa Konstruksi, masih banyak yang belum mensyaratkan tentang keharusan memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) atau Sertifikat Keahlian (SKA), kecuali ditentukan oleh masing-masing Pengguna Jasa.

Contoh penggunaan Tabel 2-19 :

1. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli yang tidak ber SKA / SKK, Pendidikan S1 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 21.500.000,-
2. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli Muda, Pendidikan S1 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 24.500.000,-
3. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli Madya, Pendidikan S1 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 27.500.000,-
4. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli Madya, Pendidikan S2 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 38.250.000,-
5. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli Utama, Pendidikan S1 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 32.000.000,-
6. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli Utama, Pendidikan S2 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 43.750.000,-
7. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Ahli Utama, Pendidikan S3 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 52.250.000,-

Tabel 3-19
Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Tahun 2019
Untuk Tenaga Sub Profesional *)

PROVINSI DKI JAKARTA
Indeks = 1,000

NO	PERSONIL	RUPIAH PER BULAN
1.	CAD / CAM OPERATOR	10.700.000
2.	SOFTWARE PROGRAMMER / IMPLEMENTER	12.550.000
3.	HARDWARE TECHNICIAN	10.700.000
4.	FACILITATOR	10.700.000
5.	SENIOR ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	13.650.000
6.	ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	12.900.000
7.	SPECIAL TECHNICIAN / INSPECTOR	12.550.000
8.	TECHNICIAN	10.700.000
9.	INSPECTOR	10.700.000
10.	SURVEYOR	9.600.000

*) Referensi Biaya Minimal Tahun 2019 (*benchmarking* DKI Jakarta dengan Indeks = 1,000).

Biaya Langsung Personil untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-19).

Tabel 4-19
Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Tahun 2019
Untuk Tenaga Pendukung (*Supporting Staff*) *)

PROVINSI DKI JAKARTA
Indeks = 1,000

NO	PERSONIL	RUPIAH PER BULAN
1.	OFFICE MANAGER	11.250.000
2.	SITE OFFICE MANAGER / ADMINISTRATOR	10.150.000
3.	BILINGUAL SECRETARY	11.100.000
4.	SECRETARY	6.900.000
5.	COMPUTER OPERATOR / TYPIST	6.100.000
6.	DRAFTER (MANUAL)	5.700.000
7.	MESSENGER	4.300.000
8.	OFFICE BOY	4.000.000
9.	DRIVER	4.600.000
10.	OFFICE GUARD / SECURITY OFFICER	4.250.000

*) Referensi Biaya Minimal Tahun 2019 (*benchmarking* DKI Jakarta dengan Indeks = 1,000).

Biaya Langsung Personil untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-19).

Tabel 5-19
Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi Tahun 2019

NO	PROVINSI	INDEKS
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1,091
2	Sumatera Utara	0,939
3	Sumatera Barat	0,894
4	Riau	0,967
5	Kepulauan Riau	0,997
6	Jambi	0,879
7	Sumatera Selatan	0,915
8	Kepulauan Bangka Belitung	0,923
9	Bengkulu	0,843
10	Lampung	0,858
11	Banten	0,886
12	DKI Jakarta (<i>Benchmarking</i>)	1,000
13	Jawa Barat	0,810
14	Jawa Tengah	0,809
15	DI Yogyakarta	0,815
16	Jawa Timur	0,880
17	Bali	0,861
18	Nusa Tenggara Barat	0,891
19	Nusa Tenggara Timur	0,885
20	Kalimantan Barat	0,847
21	Kalimantan Tengah	0,911
22	Kalimantan Selatan	0,928
23	Kalimantan Timur	0,978
24	Kalimantan Utara	0,979
25	Sulawesi Utara	0,992
26	Sulawesi Tengah	0,891
27	Sulawesi Tenggara	0,914
28	Sulawesi Selatan	0,948
29	Sulawesi Barat	0,920
30	Gorontalo	0,877
31	Maluku	0,930
32	Maluku Utara	0,936
33	Papua	1,181
34	Papua Barat	1,152

Indeks ini berlaku apabila pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berlangsung di Provinsi tersebut dengan Tenaga Ahli juga berasal dari Provinsi tersebut.

Apabila Tenaga Ahli berasal dari luar Provinsi tersebut, maka yang dipakai adalah Indeks Biaya Langsung Personil (BLP) Provinsi mana yang lebih tinggi.

Tabel 6A-19
Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Tahun 2019
Untuk Jenis Pengeluaran *Reimbursable*

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1	Dokumen Perjalanan Ke Luar Negeri <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Lajang <u>Proyek \geq 12 Bulan :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Keluarga 	 Org-Trip Org-Trip	 <i>At Cost</i> <i>At Cost</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya untuk pengurusan Paspor, Visa, Fiskal, Sertifikat Kesehatan, dll • Jumlah Trip Tenaga Ahli terdiri dari Mobilisasi, Perjalanan Dinas, Cuti Tahunan dan Demobilisasi • Jumlah Trip Keluarga (Max 1 Istri dan 2 Anak dibawah 18 tahun) hanya Mobilisasi, Cuti Tahunan dan Demobilisasi
2	Tiket Transportasi Darat / Laut / Udara <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Lajang • <i>Airport Tax</i> <u>Proyek \geq 12 bulan :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Keluarga • <i>Airport Tax</i> 	 PP Org PP Org	 <i>At Cost</i> <i>At Cost</i> <i>At Cost</i> <i>At Cost</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk Penerbangan Internasional, berlaku tarif IATA, kelas ekonomi • Untuk Penerbangan Domestik, berlaku tarif kelas ekonomi • Tidak termasuk <i>Airport Tax</i> ► Untuk 1 Istri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun ► Untuk 1 Istri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun
3	Kelebihan Bagasi (<i>Excess Baggage</i>)	Kg / Trip	<i>At Cost</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Max 10 Kg / Orang / Trip • Hanya untuk Mobilisasi & Demobilisasi
4	Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri (<i>Unaccompanied Baggage</i>) <u>Proyek \geq 12 bulan :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Lajang • Untuk Keluarga 	 Kg-Trip Kg-Trip	 <i>At Cost</i> <i>At Cost</i>	 ► Max 25 Kg / Orang / Trip ► Max 40 Kg / Keluarga / Trip
5	Biaya Perjalanan Darat (<i>Local / Inland Travel</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Lajang <u>Proyek \geq 12 bulan :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Keluarga 	 Org-Trip Kel-Trip	 <i>At Cost</i> <i>At Cost</i>	

Penentuan harga “At Cost” ini bisa mengikuti aturan yang ada pada Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu pada Pasal 26 ayat (8) huruf a dan b disebutkan bahwa HPS ditetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:

- Hal. 12

Tabel 6B-19
Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Tahun 2019
Untuk Jenis Pengeluaran *Fixed Unit Rate*

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1	Sewa Kendaraan dan O&M **) <ul style="list-style-type: none"> Roda-4 Roda-4 Roda-2 Roda-2 Kendaraan Air O&M Roda-4 O&M Roda-2 O&M = Operation & Maintenance	Bulan Hari Bulan Hari Hari Bulan Bulan	10.300.000 825.000 1.800.000 300.000 ***) 4.650.000 850.000	<ul style="list-style-type: none"> Untuk lokasi proyek terpencil / terisolir di suatu Provinsi, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar Tidak termasuk Driver untuk kendaraan Roda-4 ▶ Tidak termasuk O&M, Driver ▶ Termasuk O&M ▶ Tidak termasuk O&M ▶ Termasuk O&M ▶ Termasuk O&M
2	Sewa Kantor Proyek <ul style="list-style-type: none"> Jakarta Provinsi Kabupaten / Kota Lokasi Proyek / Lapangan 	M ² / Bulan M ² / Bulan M ² / Bulan M ² / Bulan	260.000 210.000 155.000 155.000	<ul style="list-style-type: none"> Kebutuhan ruangan rata-rata 6 M² per Orang, maksimum untuk 25 orang, dan ruang rapat ± 30 M² Untuk proyek < 6 Bulan, fasilitas Sewa Kantor diberikan jika lokasi pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berbeda Provinsi / kota / kabupaten dengan Kantor Perusahaan Untuk proyek < 6 Bulan, minimal penyewaan dihitung untuk 6 Bulan Untuk lokasi proyek terpencil / terisolir, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar
3	Sewa Peralatan Kantor **) <ul style="list-style-type: none"> Computer Desk Top Laptop Printer Laser Jet A-3 Printer Laser Jet A-4 Printer Color A-3 Printer Color A-4 Scanner A-3 Scanner A-4 Mesin Fotocopy Mesin Fax Mesin Ketik LCD Proyektor Digital Camera Plotter dll 	Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Hari Unit-Bulan Unit-Bulan	1.250.000 2.000.000 1.500.000 850.000 950.000 750.000 600.000 450.000 6.000.000 450.000 350.000 750.000 500.000 5.250.000	

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
4	Sewa Furniture Kantor **) <ul style="list-style-type: none"> Meja dan Kursi Kerja Meja dan Kursi Rapat Air Conditioner Filing Cabinet White Board Shelf Water Dispenser dll 	Set-Bulan Set-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan	1.800.000 2.600.000 600.000 250.000 100.000 150.000 150.000	
5	Biaya Operasional Kantor Proyek <ul style="list-style-type: none"> Kantor Utama Proyek Kantor Sub Proyek Kantor Lapangan 	Bulan Bulan Bulan	16.000.000 8.500.000 5.250.000	<ul style="list-style-type: none"> Untuk biaya Listrik, Air, Kebersihan, dll (termasuk perawatan)
6	Biaya ATK (Office Consumables **) <ul style="list-style-type: none"> Kantor Utama Proyek Kantor Sub Proyek Kantor Lapangan 	Bulan Bulan Bulan	8.000.000 5.000.000 3.500.000	
7	Biaya Komputer & Printer Consumables **) <ul style="list-style-type: none"> Kantor Utama Proyek Kantor Sub Proyek Kantor Lapangan 	Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan	5.000.000 3.500.000 2.500.000	
8	Biaya Komunikasi <u>Domestic :</u> <ul style="list-style-type: none"> Kantor Utama Proyek Kantor Sub Proyek Kantor Lapangan <u>International :</u>	Bulan Bulan Bulan Bulan	7.750.000 4.000.000 3.250.000 8.250.000	<ul style="list-style-type: none"> Untuk Telepon, Fax, Internet, Website Belum termasuk biaya pemasangan / penyambungan Telepon, Internet, Website

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
9	Tunjangan Harian <i>(Per Diem Allowance)</i> <u>Khusus Proyek < 3 bulan :</u> <ul style="list-style-type: none"> Jakarta Provinsi Kabupaten / Kota 	Org-Hari Org-Hari Org-Hari	850.000 750.000 600.000	<ul style="list-style-type: none"> Berlaku hanya untuk Lajang Untuk Biaya Akomodasi dan Uang Harian Tidak mendapat <i>Housing Allowance</i> Untuk proyek ≥ 3 bulan, mendapat Tunjangan Perumahan
10	Tunjangan Perumahan <i>(Housing Allowance)</i> <u>Proyek ≥ 3 bulan (Prof Staf):</u> <ul style="list-style-type: none"> Jakarta Provinsi Kabupaten / Kota <u>Proyek ≥ 3 bulan (Sub Prof):</u> <ul style="list-style-type: none"> Jakarta Provinsi Kabupaten / Kota <u>Proyek ≥ 12 bulan (Prof Staf)</u> <ul style="list-style-type: none"> Jakarta Provinsi Kabupaten / Kota 	Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan Kel-Bulan Kel-Bulan Kel-Bulan	5.500.000 4.500.000 3.600.000 4.000.000 2.800.000 2.600.000 7.500.000 6.750.000 6.000.000	<ul style="list-style-type: none"> Untuk proyek < 12 bulan, dibayar diawal proyek Untuk proyek ≥ 12 bulan, dibayar disetiap awal tahun proyek ▶ Untuk Lajang ▶ Untuk Lajang ▶ Untuk Lajang ▶ Untuk Lajang ▶ Untuk Lajang ▶ Untuk Lajang ▶ Untuk Keluarga ▶ Untuk Keluarga ▶ Untuk Keluarga
11	Penempatan Sementara <i>(Temporary Lodging)</i> <u>Untuk proyek ≥ 3 bulan :</u> <ul style="list-style-type: none"> Jakarta Provinsi Kabupaten / Kota 	Org-Hari Org-Hari Org-Hari	850.000 750.000 600.000	<ul style="list-style-type: none"> Untuk maksimal 3 hari setelah kedatangan di lokasi proyek
12	Tunjangan Penempatan <i>(Relocation Allowance)</i> <u>Untuk proyek ≥ 24 bulan :</u> <ul style="list-style-type: none"> Jakarta Provinsi Kabupaten / Kota 	Penugasan Penugasan Penugasan	23.000.000 23.000.000 23.000.000	<ul style="list-style-type: none"> Untuk biaya penyimpanan dan pemindahan perlengkapan rumah tangga
13	Tunjangan Tugas Luar <i>(Out of Station Allowance / OSA)</i> <ul style="list-style-type: none"> Jakarta Provinsi Kabupaten / Kota Lokasi Proyek / Lapangan 	Org-Hari Org-Hari Org-Hari Org-Hari	350.000 350.000 350.000 350.000	<ul style="list-style-type: none"> Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor Untuk Uang Harian ▶ Di luar Ibu Kota Kabupaten

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
14	Penginapan Tugas Luar <ul style="list-style-type: none"> Jakarta Provinsi Kabupaten / Kota Lokasi Proyek / Lapangan 	Org-Hari Org-Hari Org-Hari Org-Hari	600.000 450.000 350.000 300.000	<ul style="list-style-type: none"> Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor Untuk Biaya Akomodasi <p>► Di luar Ibu Kota Kabupaten</p>
15	Cuti Tahunan <i>(Annual Leave)</i> <u>Proyek ≥ 12 bulan :</u> <ul style="list-style-type: none"> Jakarta Provinsi Kabupaten / Kota Lokasi Proyek / Lapangan 	Org Org Org Org	*** *** *** ***	<ul style="list-style-type: none"> Setelah bertugas 1 tahun terus menerus Untuk tiket pesawat (PP) dan Transport Lokal Ketentuan cuti mengikuti Peraturan / Perundangan yang berlaku
16	Biaya Pelaporan <u>Kantor Utama Proyek :</u> <ul style="list-style-type: none"> Laporan Pendahuluan Laporan Antara Konsep Lap. Akhir Laporan Akhir Ringkasan Eksekutif Laporan Bulanan Laporan Triwulan Laporan Teknis / Khusus Dokumen Tender Manual O&M CD Flash Disk dll <u>Kantor Lapangan Proyek :</u> <ul style="list-style-type: none"> Konsep Lap. Akhir Laporan Akhir Laporan Bulanan Laporan Triwulan Laporan Teknis / Khusus 	Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Keping Buah Buku Buku Buku Buku Buku	150.000 200.000 250.000 300.000 100.000 100.000 250.000 750.000 2.600.000 400.000 25.000 100.000 200.000 250.000 100.000 200.000 500.000	<ul style="list-style-type: none"> Biaya Pelaporan tergantung dari jenis, macam, bentuk, dan banyak halaman laporan. Apabila dengan gambar teknik / peta, dapat dihitung sesuai pengeluaran

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
17	Sewa Peralatan Penunjang**) <ul style="list-style-type: none"> • <i>Thermometer Digital Laser</i> • <i>Hammer Test</i> • <i>Theodilite T0</i> • <i>Theodolite T1</i> • <i>Theodolite T2</i> • <i>Theodolite TS</i> • <i>Waterpass</i> • <i>Hand GPS</i> • dll 	Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan	500.000 400.000 1.350.000 1.650.000 1.950.000 9.300.000 1.000.000 500.000	► Bluetooth, Reflectorless

**) Biaya Langsung Non Personil ini untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi (Tabel 7-19)

**) Bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB / HPS sudah diketahui, maka Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai Fixed Unit Rate.

Bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB / HPS belum diketahui, maka Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai At Cost.

Tabel 6C-19
Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) Tahun 2019
Untuk Jenis Pengeluaran ***Lump Sum***

Lump Sum adalah biaya suatu atau beberapa item / unsur pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus, seperti :

- Pengumpulan Data Sekunder
- Seminar, *Workshop*, Sosialisasi, *Training*, Desiminasi, Loka Karya, Diskusi, Koordinasi antar Instansi, FGD (*Focus Group Discussion*)
- *Survey*
- Biaya Test Laboratorium
- Hak Cipta
- Dll.

Tabel 7-19
Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi Tahun 2019 **)

NO	PROVINSI	INDEKS
1	Nanggroe Aceh Darussalam	0,828
2	Sumatera Utara	0,869
3	Sumatera Barat	0,823
4	Riau	0,818
5	Kepulauan Riau	1,052
6	Jambi	0,765
7	Sumatera Selatan	0,850
8	Kepulauan Bangka Belitung	0,875
9	Bengkulu	0,805
10	Lampung	0,779
11	Banten	0,842
12	DKI Jakarta (Benchmarking)	1,000
13	Jawa Barat	0,834
14	Jawa Tengah	0,801
15	DI Yogyakarta	0,798
16	Jawa Timur	0,837
17	Bali	0,955
18	Nusa Tenggara Barat	0,785
19	Nusa Tenggara Timur	0,824
20	Kalimantan Barat	0,941
21	Kalimantan Tengah	0,843
22	Kalimantan Selatan	0,871
23	Kalimantan Timur	0,942
24	Kalimantan Utara	1,003
25	Sulawesi Utara	0,944
26	Sulawesi Tengah	0,771
27	Sulawesi Tenggara	0,852
28	Sulawesi Selatan	0,821
39	Sulawesi Barat	0,772
30	Gorontalo	0,822
31	Maluku	1,056
32	Maluku Utara	1,133
33	Papua	1,887
34	Papua Barat	1,203

**) Berlaku hanya untuk beberapa Jenis Pengeluaran *Fixed Unit Rate* (lihat Tabel 6B-19)

Indeks ini berlaku apabila pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berlangsung di Provinsi tersebut.

LAMPIRAN

I. Kualifikasi dan Klasifikasi Tenaga Ahli Nasional dalam Rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB) dan Nasional (NCB)

A. Tenaga Ahli Nasional dalam Pelelangan yang Dipersyaratkan Bersertifikat Keahlian (SKK / SKA) dengan mengikuti ketentuan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19/PRT/M/2017, tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.
3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 897/KPTS/M/2017, tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.
4. Peraturan lainnya yang mempersyaratkan Tenaga Ahli mempunyai Sertifikat Keahlian (SKK / SKA).

B. Tenaga Ahli Nasional dalam Pelelangan yang tidak Dipersyaratkan Bersertifikat Keahlian (SKK / SKA) dengan mengikuti ketentuan Pengguna Jasa

C. Tenaga Sub Profesional

1. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya kurang dari 3 (tiga) tahun dikategorikan sebagai Tenaga Ahli Pemula (*Sub Professional*).
2. Pendidikan Akademi Diploma (D3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun.

Catatan:

Pendidikan Akademi Diploma (D4) setara dengan Pendidikan Tinggi Sarjana (S1).

II. Penentuan Biaya Langsung Personil terhadap Tenaga Ahli ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Pemberi Jasa Konsultansi yang bersifat mencari keuntungan (*profit making organization*), Biaya Langsung Personilnya diperhitungkan 100%.
2. Pemberi Jasa Konsultansi yang bersifat nir-laba (*non profit making organization*) seperti Lembaga Pemerintah (Universitas, Lembaga Penelitian, Rumah Sakit) serta lembaga sosial lainnya, Biaya Langsung Personilnya diperhitungkan 70%.
3. Untuk Pemberi Jasa Konsultansi Perorangan, Biaya Langsung Personilnya diperhitungkan 55%.
4. Untuk *Team Leader* dan *Co-Team Leader*, dapat diperhitungkan Biaya Langsung Personil tambahan sebesar 3% - 6%.
5. Untuk Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu, dapat diperhitungkan Biaya Langsung Personil tambahan yang bersifat khusus. Contoh Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu, antara lain dan tidak terbatas seperti di bawah ini:

- *Bridge Engineer* pada pekerjaan Disain Jembatan Non Standar (misalnya: *Cable Stay*, *Suspension Bridge*, Jembatan *Box Girder*, *Arch Bridge*, dll.).
- *Struture Engineer* pada pekerjaan *Power Plant*
- *Mechanical Engineer* pada pekerjaan *Power Plant*
- *Electrical Engineer* pada pekerjaan *Power Plant*, *Highrise Building*, dll
- *Geologist* pada pekerjaan *Power Plant*, *Highrise Building*, dll
- *Geotechnical Engineer* pada pekerjaan *Power Plant*

- *Environmental Engineer* pada pekerjaan *Power Plant, Highrise Building*, dll
- *Blasting Engineer* pada pekerjaan *Tunnel, Dam*, dll
- *Value Engineering Specialist / Value Management Specialist*
- *System Security Specialist*
- *Legal Contractual Expert*
- *Public Private Partnership (PPP) Specialist*
- Dll.

Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu ini bisa dihitung berdasarkan satuan waktu yang lebih pendek, yaitu :

SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu (*Person Week Rate*)

SBOH = Satuan Biaya Orang Hari (*Person Day Rate*)

SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam (*Person Hour Rate*)

III. Pengalaman Profesional Riil dan Biaya Langsung Personil

Dalam rangka evaluasi teknis perhitungan jumlah tahun pengalaman profesional riil untuk seorang Tenaga Ahli ditetapkan sebagai berikut :

1. Pengalaman profesional riil yang setara (*Comparable Experiences*) di bidang yang diperlukan, diperhitungkan 100%.
2. Pengalaman profesional riil di bidang lain yang menunjang, diperhitungkan 80%.
3. Pengalaman profesional riil di bidang lain yang tidak secara langsung menunjang, akan tetapi terkait, diperhitungkan 50%.
4. Pengalaman yang tidak terkait, diperhitungkan 0% (tidak diperhitungkan).

IV. Perhitungan Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) untuk Tahun 2019 dan Tahun selanjutnya serta untuk adendum atas kontrak yang lebih dari 1 tahun

1. Biaya Langsung Personil dengan pendidikan S1, S2 dan S3 dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB) untuk tahun ke n, n+1, n+2, dst., dihitung dengan menggunakan rumus (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) dengan basis Tahun 2019 (n = 2019).

Untuk Mata Uang Internasional :

$$Y1 = \{ 1140 + 0,0015 \text{ GDP} + 0,057 \text{ P} + 1179 \text{ Exp} \} \dots\dots\dots (1)$$

$$Y2 = \{ 2864 + 0,0006 \text{ GDP} + 0,499 \text{ P} + 1182 \text{ Exp} \} \dots\dots\dots (2)$$

$$Y3 = \{ 7120 + 0,0015 \text{ GDP} + 0,03 \text{ P} + 1253 \text{ Exp} \} \dots\dots\dots (3)$$

dimana :

Y1 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

Y2 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

Y3 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Milyar Rupiah) pada tahun ke n, n+1, n+2, dst

P = Jumlah Penduduk (dalam Ribu Orang) pada tahun ke n, n+1, n+2, dst

Exp = Tahun Pengalaman Personil

Catatan : INKINDO saat ini belum mengeluarkan Biaya Langsung Personil untuk Tahun 2019 untuk Tenaga Ahli Asing.

Untuk Mata Uang Rupiah :

$$Y4 = f * Y1 * Kurs = f * \{ 1140 + 0,0015 GDP + 0,057 P + 1179 Exp \} * Kurs \dots\dots\dots (4)$$

$$Y5 = f * Y2 * Kurs = f * \{ 2864 + 0,0006 GDP + 0,499 P + 1182 Exp \} * Kurs \dots\dots\dots (5)$$

$$Y6 = f * Y3 * Kurs = f * \{ 7120 + 0,0015 GDP + 0,03 P + 1253 Exp \} * Kurs \dots\dots\dots (6)$$

dimana :

- Y1 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing
- Y2 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing
- Y3 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing
- Y4 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional
- Y5 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional
- Y6 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional
- f = 0,35 dimana f adalah rasio antara Input Jasa di Indonesia dengan Input Jasa negara OECD
(Organisation for Economic Cooperation and Development)
- Kurs = Kurs pada tahun ke n, n+1, n+2, dst
- GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Milyar Rupiah) pada tahun ke n, n+1, n+2, dst
- P = Jumlah Penduduk (dalam Ribu Orang) pada tahun ke n, n+1, n+2, dst
- Exp = Tahun Pengalaman Personil

catatan :

- GDP = Rp. 1.779.374,- (forecast Tahun 2019)
- P = 10.505 (forecast Tahun 2019)
- Kurs USD = Rp. 15.000,- (forecast Tahun 2019)

2. Biaya Langsung Personil dengan pendidikan S1, S2 dan S3 dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) untuk tahun ke n, n+1, n+2, dst., dihitung dengan menggunakan rumus (7), (8) dan (9) dengan basis Tahun 2019 (n = 2019).

Untuk Mata Uang Rupiah:

$$Y7 = \{ 102251 + 4 GDP + 639 P + 1500293 Exp \} \dots\dots\dots(7)$$

$$Y8 = \{ 3925545 + 8 GDP + 273 P + 1836207 Exp \} \dots\dots\dots (8)$$

$$Y9 = \{ 6097532 + 9 GDP + 503 P + 1996827 Exp \} \dots\dots\dots (9)$$

dimana :

- Y7 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional
- Y8 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional
- Y9 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional
- GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Milyar Rupiah) pada tahun ke n, n+1, n+2, dst
- P = Jumlah Penduduk (dalam Ribu Orang) pada tahun ke n+1, n+2, dst
- Exp = Tahun Pengalaman Personil

catatan :

- GDP = Rp. 1.779.374,- (forecast Tahun 2019)
- P = 10.505 (forecast Tahun 2019)

V. Pedoman Penggunaan Indeks Biaya Langsung Personil dan Indeks Biaya Langsung Non Personil untuk Provinsi Lain (selain Provinsi DKI Jakarta)

Ilustrasi perhitungan Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil atas penggunaan Indeks untuk Provinsi lain.

Contoh:

1. Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat (Tabel 5-19) = 0,894
 Biaya Langsung Personil Provinsi DKI Jakarta (Tabel 2-19) = Rp. 24.500.000,-
 (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB)
Maka:
 Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat = $0,894 \times \text{Rp. 24.500.000,-}$
 (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB) = Rp. 21.903.000,-
 Dibulatkan = Rp. 21.950.000,-

Ilustrasi diatas berlaku untuk operasional pekerjaan / proyek yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat, dan Tenaga Ahli juga berasal dari Provinsi Sumatera Barat.

2. Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat (Tabel 5-19) = 0,894
 Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Utara (Tabel 5-19) = 0,939
 Biaya Langsung Personil Provinsi DKI Jakarta (Tabel 2-19) = Rp. 24.500.000,-
 (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB)
Maka:
 Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat = $0,939 \times \text{Rp. 24.500.000,-}$
 (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB) = Rp. 23.005.500,-
 Dibulatkan = Rp. 23.050.000,-

Ilustrasi diatas berlaku untuk operasional pekerjaan / proyek yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat, dan Tenaga Ahli berasal dari Provinsi Sumatera Utara (dipakai Indeks BLP Provinsi Sumatera Utara yang lebih tinggi).

3. Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat (Tabel 5-19) = 0,894
 Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Jawa Barat (Tabel 5-19) = 0,810
 Biaya Langsung Personil Provinsi DKI Jakarta (Tabel 2-19) = Rp. 24.500.000,-
 (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB)
Maka:
 Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat = $0,894 \times \text{Rp. 24.500.000,-}$
 (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB) = Rp. 21.903.000,-
 Dibulatkan = Rp. 21.950.000,-

Ilustrasi diatas berlaku untuk operasional pekerjaan / proyek yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat, dan Tenaga Ahli berasal dari Provinsi Jawa Barat (dipakai Indeks BLP Provinsi Sumatera Barat yang lebih tinggi).

4. Indeks Biaya Langsung Non Personil Provinsi Sumatera Barat (Tabel 7-19) = 0,823
 Sewa Kendaraan Roda-4 di Provinsi DKI Jakarta (Tidak termasuk O&M, Driver) = Rp. 10.500.000,-
 (Tabel 6B-19)
Maka:
 Sewa Kendaraan Roda-4 di Provinsi Sumatera Barat (Tidak termasuk O&M, Driver) = $0,823 \times \text{Rp. 10.300.000,-}$
 = Rp. 8.500.000,-

VI. Pedoman Standar Minimal dan Sanksi

Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) ini, merupakan "Pedoman Standar Minimal", dan diharapkan agar Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa tidak membuat penawaran harga dibawah harga "Pedoman Standar Minimal" ini.


Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pada Pasal 93 disebutkan bahwa **"Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau denda administratif"**.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19/PRT/M/2017, tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, pada Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa **"Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh atasan langsung"**, serta pada ayat (2) disebutkan bahwa **"Setiap Penyedia Jasa yang memberikan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif yang diatur oleh masing-masing Asosiasi Perusahaan atau Asosiasi Profesi untuk dilaporkan kepada Menteri"**.

VII. Provinsi Baru

Untuk Provinsi baru, maka penentuan besarnya Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) mengacu kepada indeks di Provinsi yang terdekat yang lebih tinggi.

Representasi di Indonesia



Jl. Bendungan Hilir Raya No. 29, Central Jakarta 10210 - INDONESIA
Phone: +62-21 573 8577 (Hunting) Fax: +62-21 573 3474
Email: inkindo@inkindo.org Website: www.inkindo.org

1. DPP INKINDO – ACEH

Jl. Teuku Chik Ditiro No. 202, Banda Aceh
Tlp/Fax : 62-651.23734 /48492/635663
Email : donya_aceh@yahoo.co.id

2. DPP INKINDO – SUMATERA UTARA

Jl. Setia Budi Komplek Business Point Blok
BB No. 14, Medan–Sumatera Utara
Tlp/ fax : 62-61.8226897
Email: inkindo_sumut@yahoo.com

3. DPP INKINDO – SUMATERA BARAT

Jl. Jayapura II/ 10 Asratek ,
Padang – Sumatera Barat
Tlp/ Fax : 62-751. 7059866
Email: inkindo_sb@yahoo.com.sg

4. DPP INKINDO – RIAU

Komplek Simpang 3 Bisnis Center
Blok. B. No.6-7
Jl. Jenderal Sudirman, Pekanbaru–RIAU
Tlp/Fax : 62-761.25484/29198
Email: inkindo.riau@gmail.com

5. DPP INKINDO – KEPULAUAN RIAU

Jl. Bunguran No. 53 Perumnas
Sei Jang Tanjung Pinang Kepulauan Riau
Tlp/ Fax : 62-771. 23772
Email: inkindo_kepri@yahoo.com

6. DPP INKINDO – JAMBI

Jl. Untung Suropati Nomor 137 Rt 46
Kel. Jelutung Kec. Jelutung–JAMBI
Tlp/ Fax : 62-741. 443906 Email:
inkindojbi@yahoo.co.id

7. DPP INKINDO BANGKA BELITUNG

Jl. Raya Selindung Lama No. 7A rt 02 Rw 02
Kel. Selindung Gabek Pangkal Pinang 33117
Tlp/Fax : 62-717. 4261515, F 436341
Email: dppinkindobabel@gmail.com

8. DPP INKINDO–SUMATERA SELATAN

Jl. Raya Musi II No.591 Rt.07
Kel. Karang Jaya – Palembang
Tlp/Fax : 62-711.444171 Email:
dppinkindosumsel@yahoo.co.id

9. DPP INKINDO – BENGKULU

Jl. Kapuas Raya No.45,
Lingkar Barat–Bengkulu
Tlp/Fax : 62-736.345654
Email: inkindo_bengkulu@yahoo.co.id

10. DPP INKINDO – LAMPUNG

Jl. Dr. Harun I/96 Kota Baru–Lampung
Tlp/Fax : 62-721.265917
Email: inkindo_lampung@yahoo.com

11. DPP INKINDO–BANTEN

Komp. Ruko Kawasan Glodok
Blok F/21 – Serang
Tlp/Fax : 62-254.211680
Email : susi_btn@yahoo.com

12. DPP INKINDO – DKI JAKARTA

Jl. Pertani No.7 Duren Tiga Pancoran,
Jakarta Selatan
Tlp/Fax : 62-21. 7942940, 7942938 /
7942941

13. DPP INKINDO – JAWA BARAT

Komp. Ruko Blok. E-5 Segitiga Mas Kosambi.
Jl. A, Yani No.221-223, Bandung–Jawa Barat
Tlp/Fax : 62-22. 7237064-5-7237778 F
Email : inkindojabar@yahoo.com

14. DPP INKINDO–JAWA TENGAH

Jl. Puri Anjasmoro Blok. O-1/21–Semarang
Tlp/Fax : 62-24.7606292/7603340
Email: inkindojawatengah@yahoo.com

15. DPP INKINDO – D.I YOGYAKARTA

Jl. Godean KM. 5 Gg. Nogosaren Baru No. 32
Banyuraden, Gamping Sleman Yogyakarta
Tlp/Fax : 62-274.627063/627151
Email : bebasari@devi@yahoo.com

16. DPP INKINDO – JAWA TIMUR

Jl. Rungkut Asri Utara VII/7, Surabaya
Tlp/Fax : 62-31.8715438/ 8702310/8707249
Email: inkindo_jawatimur@yahoo.com

17. DPP INKINDO–KALIMANTAN TIMUR

Jl. Kelengkeng (Vorvo) Rt. 08 No.1
Samarinda- Kalimantan Timur
Tlp/Fax : 62-541.738180
Email: inkindokaltim@yahoo.com

18. DPP INKINDO – KALIMANTAN SELATAN

Jl. Gatot Subroto V.Rt. 32 No.32,
Banjarmasin
Tlp/Fax : 62-511.3267063/3264842

19. DPP INKINDO – KALIMANTAN TENGAH

Jl. Semeru No.38-Palangkaraya
Tlp/Fax : 62-536.3235048/46
Email: inkindokalteng@gmail.com

20. DPP INKINDO – KALIMANTAN BARAT

Jl. Johar No.55, Pontianak
Tlp/Fax : 62-561.743527

21. DPP INKINDO – SULAWESI UTARA

Jl. Gunung Kerinci No. 33 Kel. Bumi Nyiur
Lingk IV Kec. Wanea – Manado
Tlp/Fax : 62-431.858959/ 866124
Email : a115y3@yahoo.com

22. DPP INKINDO – SULAWESI TENGGARA

Jl. Syech Yusuf No. 99, Kendari
Tlp/Fax : 62-401.3125477
Email: inkindo_sultra@yahoo.co.id

23. DPP INKINDO – SULAWESI TENGAH

Jl. Balai Kota Selatan No.02, Palu
Tlp/Fax : 62-451.426225
Email : inkindosulteng@yahoo.com

24. DPP INKINDO – SULAWESI SELATAN

Jl. Panakukang Mas Boulevard
Blok. Rubi II/47, Makassar
Tlp/Fax : 62-411.455201-221

25. DPP INKINDO – GORONTALO

Jl. Samratulangi No.97-Kota Gorontalo
Tlp/Fax : 62-435.831902/831346/
821624/831902
Email : olla_item@yahoo.co.id

26. DPP INKINDO – SULAWESI BARAT

Jl. RE Martadinata Komp. Ruko No. 1
Perum Legenda Garden Simboro, Mamuju
Tlp/Fax : 62-426.22302
E-mail : inkindosulbar@yahoo.com

27. DPP INKINDO – BALI

Jl. Drupadi VI No.3–Denpasar
Tlp/Fax : 62-361.245966/245952/245977
Email: inkindobali@yahoo.co.id

28. DPP INKINDO – NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Panjitar Negara No.89A–Mataram
Tlp/Fax : 62-370.642819
Email : inkindontb@yahoo.co.id

29. DPP INKINDO – NUSA TENGGARA TIMUR

Ruko Lontar Permai Blok.B/18
Jl.Wolter Monginsidi . Kupang
Tlp/Fax : 62-380.826038/824004
Email : inkindo_ntt@yahoo.com

30. DPP INKINDO – MALUKU

Jl. Sedap Malam No. 9, Ambon 97000
Tlp/Fax : 62-911.343992
Email: inkindo_iknmaluku@yahoo.co.id

31. DPP INKINDO – MALUKU UTARA

Jl. Kalumata Puncak No.8–Ternate
Tlp/Fax : 62-921.3110476
Email : endho@gmail.com

32. DPP INKINDO – PAPUA

Jl. Raya Abepera No. 28 Bucend II
Jayapura – Papua
Tlp/Fax : 62-967.
522994/523135/523135 F
Email : inkindo.papua@yahoo.com

33. DPP INKINDO–PAPUA BARAT

Jl. Trikora No. 055 Wosi Sakato Monokwari
Tlp/Fax : 62-986. 2701315/211024
Email : inkindo_pabar@yahoo.co.id

34. DPP INKINDO KALIMANTAN UTARA

Jl. Sei Kapuas Gang 2 No. 61 RT. 04
Kampung Enam-Tarakan 77123
Email :dppinkindokaltara@gmail.com